

Pengaruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Achmad Fahri¹ Sandy Wiratno H Simanjuntak² Dutasena Mahardika³ Moody Rizqy
Syailendra Putra⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: achmad.205230235@stu.untar.ac.id¹ sandy.205230234@stu.untar.ac.id²
dutasena.205230082@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Berbagai upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola yang baik pada penyajian laporan, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan pemerintah, di antaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan paper ini adalah untuk mengetahui pengaruh UU Perbendaharaan Negara terhadap pengelolaan keuangan negara dan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara menurut UU Perbendaharaan Negara. Hasil penelitian ini adalah Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan berwenang untuk mengawasi dan mengelola rekening pemerintah. Rekening Kas Umum Negara dibuka oleh Menteri Keuangan untuk mengelola rekening pemerintah. Pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan kas negara, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU), akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan investasi pemerintah merupakan lima komponen utama proses penyelenggaraan perbendaharaan. Kejelasan Peran dan Check and Balance merupakan dua asas pokok UU Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara menganut asas universalitas, tahunan, kesatuan, serta spesialisasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Abstract

Various efforts have been made to realize good governance in the presentation of reports, accountability, and management of government finances, including the birth of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. The purpose of this study is to determine the influence of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury on the management of state finances and the principles of state financial management according to Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury. The results of this study are that the State Treasurer General who holds the position of Minister of Finance has the authority to supervise and manage government accounts. The State General Cash Account is opened by the Minister of Finance to manage government accounts. Implementation of the state budget, management of state cash, development of financial management of public service agencies, accounting and financial reporting, and management of government investment are the five main components of the treasury administration process. Clarity of Roles and Check and Balance are two main principles of the State Treasury Law. The State Treasury Law adheres to the principles of universality, annuality, unity, and specialization.

Keywords: *Accountability, State finances management, State Treasury Law*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keuangan negara yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban serta hak, seperti pendapatan dan belanja negara, termasuk dalam keuangan negara, sebagaimana halnya semua kewajiban serta hak negara yang memiliki nilai moneter. Bendahara ialah satu di antara para pelaku utama dalam melaksanakan tugas perbendaharaan di unit kerja kementerian atau lembaga saat menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagai pejabat yang ditunjuk, tugas utama bendahara ialah menyimpan, menerima, mengelola, mempertanggung

jawabkan, serta menyetorkan dana pendapatan negara serta dana untuk keperluan belanja negara yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran negara (Ricadson Purba, 2021). Keuangan negara mencakup semua kegiatan terkait dari sudut pandang prosedural. Dari segi proses, keuangan negara mencakup semua kegiatan yang disebutkan sebelumnya yang terkait dengan manajemen objek, mulai dari pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan hingga akuntabilitas. Ketika mempertimbangkan tata kelola negara dari sudut pandang objektif, keuangan negara mencakup semua undang-undang, aturan, kebijakan, dan praktik yang berhubungan dengan kepemilikan dan kendali atas item yang disebutkan di atas. Anggaran Sektor Publik atau yang dikenal juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin berperan. Perihal upaya mencapai akuntabilitas keuangan pemerintah, penyajian laporan keuangan, serta tata kelola yang baik dalam proses pengelolaan keuangan, telah diterbitkan sejumlah perundang-undangan yang mengakomodir perihal pengelolaan keuangan negara, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berkat diundangkannya tiga undang-undang yang mengakomodir keuangan negara, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dibuat, dinamika pengelolaan sektor publik terus membentuk sistem pengelolaan anggaran negara Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi strategi pengelolaan keuangan antikorupsi. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat dan jelas kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dan aset negara (Sandag, 2015).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap pengelolaan keuangan negara?
2. Apa saja asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Bendahara Negara yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan berwenang untuk mengawasi dan menatausahakan rekening-rekening pemerintah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan membentuk Rekening Kas Umum Negara dalam rangka mengawasi rekening-rekening pemerintah. Rekening Kas Umum Negara di bank sentral merupakan tempat penyimpanan uang negara. Pada rangka pengelolaan pendapatan dan belanja negara, Bendahara Negara bisa membuat rekening di bank umum baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Setiap hari, penerimaan negara ditampung dalam Rekening Penerimaan. Setiap hari kerja, seluruh saldo Rekening Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara di bank sentral (Khairiyah & Akhmadi, 2018). Bendahara Negara menyelenggarakan penyetoran berkala jika secara teknis tidak memungkinkan untuk menyetor uang setiap hari. Uang dipindahkan dari Rekening Kas Umum Negara bank sentral ke Rekening Pengeluaran bank komersial. Rencana pengeluaran Anggaran Negara menentukan berapa banyak uang yang dialokasikan ke Rekening Pengeluaran untuk membiayai operasi pemerintah (Solihin, 2006). Dalam situasi tertentu, Bendahara Negara yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan bisa memandatkan badan lain untuk mengelola keuangan dan/atau pendapatan negara guna membantu kementerian dan lembaga negara dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kontrak kerja memuat ketentuan mengenai penunjukan badan lain. Bendahara Negara wajib menerima laporan berkala dari

badan lain yang ditunjuk mengenai pelaksanaan tugasnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran (Solihin, 2006). Pembagian kewenangan antara Kementerian Negara atau Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Negara ialah satu dari ciri-ciri utama UU Perbendaharaan Negara yang memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perbendaharaan Negara, "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD." Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum pemerintah dalam melaksanakan tugas perbendaharaan (Roza, 2022).

Pengelolaan kas negara, pelaksanaan anggaran negara, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU), akuntansi serta pelaporan keuangan, serta pengelolaan investasi pemerintah merupakan lima komponen utama dalam proses penyelenggaraan perbendaharaan. Fungsi pertama berada dalam Fungsi Pelaksanaan Anggaran Negara, yang bersumber dari Pasal 2 UU Perbendaharaan yang menyebutkan bahwa fungsi perbendaharaan bertugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, fungsi ini juga dilaksanakan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diurutkan pengguna anggaran merupakan dokumen pokok dalam pelaksanaan anggaran yang membantu terlaksananya fungsi pelaksanaan anggaran (Isti'annah, 2019). Fungsi pelaksanaan APBN terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pembayaran, pengujian, dan komitmen. Tahap komitmen adalah tahap ketika terjadi kesepakatan yang berujung pada pengiriman tagihan kepada negara dan pembayaran biaya APBN. Tahap kedua adalah pengujian, yaitu ketika barang dan jasa telah diserahkan dan barang dan jasa yang diterima perlu diuji. Pengujian dilakukan setelah pembayaran atau penyaluran dana kepada penerima yang ditunjuk atau pemasok barang atau jasa. Keluaran atau hasil pengeluaran pemerintah dapat diperoleh setelah ketiga fase tersebut selesai (Sukmono, 2022).

Fungsi perbendaharaan memastikan kepatuhan dan ketertiban dalam pelaksanaan anggaran melalui standarisasi pelaksanaan anggaran, perumusan kebijakan, pemantauan, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Fungsi kedua adalah mengelola kas. Fungsi ini dijalankan guna memastikan tugas-tugas pemerintah diselesaikan tepat waktu. UU Perbendaharaan Negara Pasal 2 menjadi landasan peran pengelolaan kas. Pengelolaan kas negara memiliki tiga tujuan utama, salah satunya adalah pengelolaan likuiditas. Berdasarkan asas APBN, pelaksanaan anggaran dilakukan setiap tahun. Karena negara tidak dapat langsung merealisasikan penerimaannya pada awal tahun, maka pengeluaran harus dilaksanakan meskipun negara belum menerima penerimaan. Maka karenanya, pengelolaan kas merupakan fungsi krusial yang menjaga agar operasional pemerintahan tetap berjalan dari awal tahun hingga akhir tahun. Sasaran kedua adalah mengurangi kas yang menganggur; dana negara yang "menganggur" dapat diinvestasikan atau dialokasikan di tempat lain. Hal ini dapat menurunkan biaya pembiayaan selain meningkatkan pendapatan negara melalui penempatan kas yang menganggur. Mengurangi biaya transaksi keuangan merupakan sasaran akhir dari pengelolaan kas, yang juga mengendalikan lokasi rekening kas negara dengan mengelola rekening bank pemerintah untuk menurunkan biaya pengumpulan pendapatan (Pratama, 2023). Fungsi Pengelolaan Keuangan BLU dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu contoh konsep kelembagaan yang bergeser dari paradigma birokrasi yang ketat menuju model bisnis. Hal ini diatur dalam Pasal 68 UU Pembendaharaan yang menyebutkan, "Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Menyediakan layanan publik, menghasilkan barang dan jasa, lembaga pemerintah yang asetnya ialah aset negara yang tidak dipisahkan, pengelolaan yang otonom, serta tidak

mengejar keuntungan (not for profit) merupakan lima karakteristik utama BLU. Berbeda dengan pengelolaan keuangan secara keseluruhan, pola pengelolaan keuangan BLU menawarkan fleksibilitas dan pengecualian terhadap aturan pola pengelolaan keuangan secara umum.

Pengelolaan investasi pemerintah merupakan tugas selanjutnya dari Kementerian Keuangan. Pasal 41 UU Perbendaharaan Negara menjadi landasan bagi tugas Kementerian Keuangan dalam mengawasi investasi publik. Berdasarkan pasal tersebut, untuk meraup keuntungan sosial, ekonomi, dan manfaat lainnya, pemerintah dapat berinvestasi untuk jangka panjang. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas standarisasi teknis dan kebijakan di bidang sistem pengelolaan investasi, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, divestasi, pertanggungjawaban, pengawasan negara atas investasinya. Sumber investasi pemerintah dapat berupa APBN, hasil usaha, penerimaan negara dari sektor jasa dan usaha, hibah, dan sumber lain yang dapat diterima. Berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2019, sumber investasi tersebut dapat berupa surat utang, penyertaan langsung, atau saham. Hakikatnya, penyelenggaraan sistem informasi akuntansi dan pengelolaan keuangan negara, serta pembuatan laporan untuk menanggungjawabkan penggunaan APBN merupakan fungsi perbendaharaan dalam pelaporan serta akuntansi keuangan, seperti yang diperintahkan dalam Pasal 2 UU Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dibentuklah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) (Akhmad et al., 2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berisi laporan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN yang disusun oleh fungsi perbendaharaan di samping akuntansi (Baihaqi, 2020). Pelaksanaan akuntansi, beserta pelaporan dan akuntabilitasnya, menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Paket reformasi Undang-Undang Keuangan Negara menghasilkan lima fungsi perbendaharaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-Undang Keuangan Negara sangat menekankan semua fungsi perbendaharaan, terutama hubungan administratif antara pemasukan serta pengeluaran belanja negara, yang bermuara dalam terbentuknya kesejahteraan umum, dipastikan dengan penerapan kejelasan peran dan check and balance. Karena termasuk dalam golongan pejabat perbendaharaan, Terdapat keunikan yang berkembang dalam peran bendahara dalam mengelola keuangan negara, sebagaimana dibuktikan oleh ketentuan UU Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perbendaharaan Negara, baik Pengguna Anggaran yang Berwenang maupun Bendahara Negara yang Berwenang tidak boleh merangkap jabatan bendahara.

Pasal 10 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara mengatakan, "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional." Pengertian jabatan fungsional pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994: "... kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri." Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bendahara merupakan jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan independensi tugas bendahara serta mutu dan profesionalisme yang dituntut untuk menduduki jabatan tersebut. Ketentuan yang mengatur bendahara secara jelas menunjukkan harapan akan profesionalisme. Ketentuan tersebut antara lain (Sutiono, Ferry; Wildan, 2019):

1. Permohonan pembayaran tanpa bukti penerimaan yang sah atas pengeluaran tersebut harus ditolak oleh bendahara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (4) menyatakan, "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi". Namun, spesifikasi yang disebutkan dalam ayat (3) adalah, "(a) kelengkapan perintah

pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, (b) kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan (c) ketersediaan dana yang bersangkutan." Menurut pasal ini, bendahara pengeluaran harus mandiri atau mampu mandiri dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Meskipun bendahara secara teknis berada di bawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, perintah pembayaran dari pengguna ini harus ditolak jika tidak lengkap atau tidak mematuhi persyaratan hukum.

2. Bendahara bertanggung jawab untuk diri sendiri. Hal itu berarti peringatan yang cukup baik bagi semua bendahara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (5) menyatakan, "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya". Bendahara harus bekerja dengan hati-hati karena hal ini. Sebab, ia akan bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan perhitungan atau kesalahan pembayaran.
3. Bendahara dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan, "Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut." Menurut pasal ini, bendahara harus fokus sepenuhnya pada pelaksanaan tugas pekerjaannya tanpa mengambil pekerjaan tambahan di bidang perdagangan atau bidang serupa.
4. Sejalan dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, BPK bertanggung jawab langsung dalam penanganan pengenaan ganti rugi apabila bendahara menimbulkan kerugian negara. Keputusan yang diambil oleh pihak luar (BPK) tentu saja berbeda dalam hal dampak terhadap bendahara yang bersangkutan maupun dampak psikologisnya. Sesuai dengan asas dasar negara hukum, yaitu asas legalitas, maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber kewenangan pemerintah. Delegasi, mandat, dan atribusi merupakan tiga jalur teoritis yang melaluinya kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh. Mengenai sumber kewenangan yang dimiliki bendahara dalam melaksanakan tugasnya, jelas bahwa kementerian negara atau lembaga telah melimpahkan kewenangan kepadanya untuk melaksanakan tugasnya.

Asas-Asas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Menurut UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Aspek administratif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 didasarkan pada dua asas utama: asas pertama adalah Kejelasan Peran, yang menguraikan pembagian kewenangan yang jelas antara Menteri Keuangan, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden di bidang keuangan negara atau dikenal sebagai Kepala Pejabat Keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengelola aset dan kewajiban negara, dan Menteri Negara atau Lembaga, yang kewenangannya dikenal sebagai Kepala Pejabat Operasional, yang melaksanakan operasi pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Asas kedua, yang dikenal sebagai "Check and Balance," muncul sebagai akibat dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara/Lembaga Teknis memiliki tingkat kewenangan yang berbeda (Cevitra & Sitabuana, 2022). Menteri Negara atau Lembaga memiliki kewenangan administratif, yang dapat digunakan untuk membuat perjanjian atau melakukan tindakan lain yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran bagi negara. Sebaliknya, Menteri Keuangan, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pejabat Keuangan, menguji dan menagih tagihan yang diajukan Menteri Negara atau Lembaga terkait pembayaran perjanjian, dan ia juga menerbitkan perintah pembayaran atau memungut tanda terima yang timbul dari pelaksanaan anggaran oleh Menteri Negara atau Lembaga, dalam kapasitasnya

sebagai Kepala Pejabat Operasional. UU Perbendaharaan Negara yang menjadi legal foundation pengelolaan keuangan negara, mengatur tata cara pencatatan dan penelusuran keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam APBD serta APBN, meliputi investasi serta aset yang dipisahkan. Dasar-dasar pengelolaan dan akuntansi keuangan yang baik diakui oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yakni asas tahunan, spesialisasi, kesatuan, dan universalitas (Ariady, 2018). Seluruh pengeluaran serta pendapatan Negara harus dicantumkan pada satu berkas anggaran agar dapat mematuhi asas kesatuan. Seluruh transaksi keuangan harus dicantumkan dengan keseluruhan dalam dokumen anggaran sesuai dengan asas universalitas. Masa berlaku anggaran umum dibatasi hanya satu tahun berdasarkan asas tahunan. Sementara itu, kredit anggaran yang diberikan harus ditentukan secara tepat untuk tujuan penggunaannya sesuai dengan asas spesialisasi.

Begitu pula dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang memuat klausul-klausul yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran sekaligus mengedepankan profesionalisme. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah akan semakin diperkuat dengan ketentuan UU Perbendaharaan Negara. Tujuan dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah guna menjadi legal fondation bagi pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan UU tersebut, perbendaharaan negara bertugas mengawasi dan mengelola keuangan negara, yang meliputi investasi dan aset tertentu sebagaimana tercantum dalam APBN dan APBD. Daerah diberi wewenang yang luas serta pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan tersebut untuk otonomi daerah serta desentralisasi. Dengan demikian, daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah. Namun, UU Perbendaharaan Negara memperkuat kerangka penyelenggaraan otonomi daerah serta desentralisasi, di samping memberikan landasan hukum bagi pembenahan pengelolaan keuangan negara di tingkat pemerintah pusat. Diharapkan sasaran pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam UU dapat segera tercapai dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat dengan pola dan mekanisme pengelolaan serta pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam kedua UU tersebut. Meningkatkan tuntutan pengelolaan keuangan negara serta pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efektif menempatkan penekanan yang lebih besar pada fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi pencegahan kebocoran dan penyimpangan, pengelolaan kas yang efisien, menggunakan kas yang menganggur guna membuat peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan, serta mencari sumber pendanaan yang paling murah. Membandingkan pengelolaan keuangan sektor swasta dengan pemerintah bukanlah tujuan dari upaya penerapan gagasan pengelolaan keuangan yang seajaun ini lebih banyak digunakan pada bisnis, ke pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan negara dalam kapasitas ini adalah untuk melindungi kesejahteraan rakyat (negara kesejahteraan).

KESIMPULAN

Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan berwenang untuk mengawasi dan mengelola keuangan negara. Menteri Keuangan membentuk Rekening Kas Umum Negara dalam rangka mengawasi keuangan negara. Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran berkala apabila kewajiban penyetoran uang tidak dapat dipenuhi secara harian. Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan bisa memandatkan badan lain untuk mengelola penerimaan dan/atau pengeluaran negara dalam rangka memperlancar kegiatan operasional kementerian negara dan lembaga. Mengelola kas negara, melaksanakan anggaran negara, mengembangkan tata kelola keuangan

badan layanan umum (BLU), akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan investasi pemerintah merupakan lima tugas pokok penyelenggaraan perbendaharaan negara. Kejelasan peran dan prinsip check and balances merupakan dua asas pokok UU Perbendaharaan Negara. UU Perbendaharaan Negara menjunjung tinggi asas universalitas, kesatuan, spesialisitas, serta tahunan sebagai pedoman yang baik dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Saran yang kami tawarkan adalah untuk tetap menjaga check and balance dalam pengelolaan keuangan negara agar keuangan negara dapat terus terawasi. Selain itu, pengelola keuangan negara perlu untuk menerapkan asas universalitas, kesatuan, spesialisitas, serta tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)*, 89.
- Ariady, F. (2018). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017. *STIE Indonesia Banjarmasin*.
- Baihaqi, B. (2020). Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59244>
- Cevitra, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Check and Balance System Dalam Hukum Keuangan Negara. *Serina* IV, 551–556. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19635>
- Isti'anah, I. (2019). Penerapan Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 5(1), 73–84. <https://doi.org/10.25105/jipak.v5i1.4472>
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2018). Manajemen keuangan publik. *Jurnal Kementrian Keuangan*, 2(1), 56–74.
- Pratama, M. Y. (2023). Perbendaharaan Negara dalam Aspek Hukum. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh/id/data-dan-publikasi/artikel/3070-perbendaharaan-negara-dalam-aspek-hukum.html>
- Ricadson Purba, R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 171–179. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.753>
- Roza, N. (2022). Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 41–54. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art4>
- Sandag, A. P. (2015). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. *Lex Administratum*, III(8), 53–60.
- Solihin, D. (2006). *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: P.T. Artifa Duta Prakarsa.
- Sukmono, R. (2022). Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 122–131. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1724>
- Sutiono, Ferry; Wildan, S. (2019). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.